



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

OPTIMALISASI KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mendukung pemenuhan hak bagi setiap pekerja atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, perlu dukungan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja di Kabupaten Pekalongan yang melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja perlu mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dalam rangka menjamin perlindungan kepada pekerja, Bupati menetapkan regulasi untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

- Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
7. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
8. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang atau milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah dan imbalan dalam bentuk lain.
9. Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
10. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.

11. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi kerja dan/atau Pemerintah Daerah.
12. Bantuan Iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah Daerah dan/atau sumber lainnya untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal, pekerja rentan/masyarakat miskin yang bekerja, secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
13. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
14. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dan pejabat lain yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara adalah:
 - a. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; atau
 - b. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya.
16. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
18. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
19. Pekerja Penerima Upah adalah perseorangan yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.

20. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha atas risiko sendiri dan dilakukan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
21. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja dibawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan/atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin ekstrim.
22. Pekerja Harian Lepas adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
23. Pekerja Borongan adalah pekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja.
24. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
25. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
26. Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
27. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
28. Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

29. Program Pekalongan Melindungi Pekerja Rentan yang selanjutnya disebut Kaje Keren adalah program Daerah yang bertujuan meningkatkan atau mengoptimalkan jumlah kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan khusus program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dari pekerja Bukan Penerima Upah yang masuk dalam kategori pekerja rentan.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dan memberikan perlindungan sosial serta menjamin Pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menjamin terwujudnya perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja di Daerah melalui peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB III PERLINDUNGAN, JENIS PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Perlindungan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mendorong optimalisasi perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja di Daerah melalui kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan melalui program Kaje Keren.

Bagian Kedua
Jenis Program

Pasal 4

- (1) Jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Kematian;
 - c. Jaminan Hari Tua;
 - d. Jaminan Pensiun; dan
 - e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- (2) Jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
 - b. Jaminan Kematian;

Bagian Ketiga
Kepesertaan

Pasal 5

Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. Pekerja Penerima Upah;
- b. Pekerja Bukan Penerima Upah; dan
- c. Pekerja Jasa Konstruksi.

Pasal 6

- (1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara; dan
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara.
- (2) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja Penyelenggara Negara sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pegawai pemerintah non aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.

- (4) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Kepala Desa yang berstatus non aparatur sipil negara;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. Pekerja lain yang upah/uang jasanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa seperti tenaga kerja kontrak/tenaga administrasi desa dan ketua rukun tetangga/rukun warga.
- (5) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pekerja pada perusahaan badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah atau swasta;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. Orang asing yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara.
- (6) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 7

Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b meliputi:

- a. Pemberi Kerja;
- b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri, termasuk Pekerja Rentan; dan
- c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima Upah.

Pasal 8

Peserta jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. Pekerja harian lepas;
- b. Pekerja borongan; dan

- c. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan jasa pengawasan.

BAB IV PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peserta Penerima Upah

Pasal 9

- (1) Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pekerja sebagai peserta dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Penerima Upah dapat dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pengawas Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan memberikan rekomendasi sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapatkan layanan publik tertentu.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi tidak mendapatkan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan layanan publik yang menjadi kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Program Jaminan Ketenagakerjaan bagi Peserta Bukan
Penerima Upah

Pasal 11

- (1) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mengikuti 3 (tiga) program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja, program Jaminan Kematian, dan program Jaminan Hari Tua.
- (2) Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan c selain Pekerja Rentan mengikuti 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja dan program Jaminan Kematian, dan dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua secara sukarela.
- (3) Pendaftaran program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima Upah dapat dilakukan secara mandiri atau melalui wadah atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta bukan penerima upah.
- (4) Pendaftaran secara mandiri atau melalui wadah atau kelompok tertentu dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara dalam jaringan atau luar jaringan.
- (6) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yang melaksanakan pemagangan, dan/atau pengusaha yang perusahaannya ditempati sebagai lokasi magang dan/atau siswa praktik kerja, memastikan peserta magang dan/atau siswa praktik kerja tersebut telah terdaftar pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- (7) Persyaratan dan tata cara pendaftaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat diberikan perlindungan berupa pemberian Bantuan Iuran kepesertaan oleh Pemerintah Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- (3) Bantuan Iuran kepesertaan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara:
 - a. rutin atau terus-menerus; atau
 - b. bersifat insidental atau temporer.
- (4) Bantuan Iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dalam jangka waktu minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 12 (dua belas) bulan.
- (5) Bantuan Iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan dalam jangka waktu minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 3 (tiga) bulan.
- (6) Jangka waktu pemberian Bantuan Iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diperpanjang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Peserta Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Desa/Kelurahan untuk diusulkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
- (8) Usulan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) merupakan Pekerja yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerja informal/mandiri yang termasuk dalam kategori miskin atau yang berpenghasilan rendah yang didasarkan pada surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan;

- b. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik;
 - c. berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun ketika mendaftar;
 - d. kurun waktu sebagai penduduk Daerah minimal 1 (satu) tahun;
 - e. belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
 - f. salah satu anggota keluarga tidak ada yang menjadi aparatur sipil negara /Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia /badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah dan Perangkat Desa dibuktikan dengan kartu keluarga; dan
 - g. Pekerja Rentan yang memiliki jenis pekerjaan sebagai berikut:
 - 1. buruh tani;
 - 2. tukang ojek;
 - 3. buruh harian lepas;
 - 4. tukang kayu;
 - 5. tukang batu;
 - 6. tukang las;
 - 7. pedagang kaki lima;
 - 8. pedagang keliling;
 - 9. juru parkir;
 - 10. buruh sopir;
 - 11. pembantu rumah tangga;
 - 12. pekerja sosial keagamaan;
 - 13. pekerja sosial masyarakat;
 - 14. pemulung;
 - 15. tukang becak;
 - 16. petugas sampah;
 - 17. petugas penyadap kehutanan;
 - 18. nelayan; dan
 - 19. jenis pekerjaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pendaftaran atau pengusulan dan penggantian peserta Pekerja Rentan diatur oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Bagi Peserta Jasa Konstruksi

Pasal 14

- (1) Setiap Pemberi Kerja jasa konstruksi wajib mendaftarkan pekerjaanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Pemberi Kerja yang mengikuti lelang pengadaan barang/jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan pembayaran Iuran terakhir di BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta bukti pembayaran Iuran sektor jasa konstruksi sesuai jumlah pekerjaan yang dikerjakannya, pada saat pengajuan pencairan pembayaran hasil pekerjaan.
- (4) Penyedia jasa konstruksi yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga atau subkontraktor wajib mensyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi perusahaan pihak ketiga atau subkontraktor dengan menunjukkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Iuran terakhir yang dibayarkan di BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sektor jasa konstruksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pengawas Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja jasa konstruksi.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan memberikan rekomendasi sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;

- b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapatkan layanan publik tertentu.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi tidak mendapatkan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan layanan publik yang menjadi kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara menganggarkan pembayaran untuk Iuran program BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan program Kajian Keren bersumber dari:
- a. APBD; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembayaran Iuran

Pasal 17

- (1) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja dibayarkan iurannya oleh Pemberi Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran Iuran Peserta Bukan Penerima Upah kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau melalui wadah atau kelompok tertentu.

- (3) BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besaran Iuran dan memberitahukan besarnya Iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan yang harus dibayar setelah ada pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11.
- (4) Besaran Iuran yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan program yang diikuti oleh Pemberi Kerja dan Pekerja.
- (5) Tata cara pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan secara berkala dan berkesinambungan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 29 Agustus 2025

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 29 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ditandatangani secara elektronik oleh

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBA, S.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680517 198903 1 009